



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara, yang diajukan oleh :

PEMOHON1 umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxx, RT.01, RW. 01, Kelurahan Xxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2 umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxx, RT.01, RW. 01, Kelurahan Xxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 06 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 1976, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 249/13/1976 tanggal 04 Juli 1976),

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan; dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1.ANAK1umur 39 tahun , 2.ANAK2umur 32 tahun, 3.ANAK3umur 27 tahun, 4. ANAK4umur 22 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 249/13/1976, tanggal 04 Juli 1976, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1** tetapi pada Dokumen anak Para Pemohon seperti, IJAZAH dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON1** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I PEMOHON1** Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I PEMOHON1** , untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus paspor keberangkatan umroh;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9



dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I PEMOHON1** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 249/13/1976, tanggal 04 Juli 1976 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I PEMOHON1**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 249/13/1976 tanggal 04 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON1, Nomor 3523161503065155, tanggal 02-12-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat keterangan Beda Biodata atas nama PEMOHON1, Nomor 470/90/414.416.14/2018, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxx, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Surat keterangan Beda Bodata atas nama PEMOHON1, Nomor 470/89/414.416.14/2018, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxx, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHASIM, Nomor 3523160407510001, tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARPUAH, Nomor 3523165307540002, tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK4BINTI M.NURHASIM, Nomor 19912/SK/2008, tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK4BINTI M.NURHASIM, Nomor PW/XXXV/042/B-4:14144340, tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal tanggal 04 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama MARFU'AH BINTI MUNADJAT/ Pemohon II, dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/13/1976, Tanggal 04 Juli 1976, dan tertulis nama Pemohon I NURHASJIM BIN MASHUDI AL.SARMAN, hal tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I, yang benar adalah nama Pemohon I M. NURHASIM BIN SARMAN, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam **Persyaratan mengurus paspor keberangkatan umroh**;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.2,P.3,P.4,P.5,P.7 dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan yang menyatakan bahwa nama-nama yang terdapat pada bukti-bukti tersebut adalah orang yang sama sebagaimana dinyatakan dalam bukti P.3, sedangkan yang benar menurut Pemohon I adalah sesuai dengan bukti P.7 dan P.8 yakni nama Pemohon I

PEMOHON1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 249/13/ 1976 tanggal 04 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon I **PEMOHON1** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 249/13/1976, tanggal 04 Juli 1976 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I M. NURHASIM BIN SARMAN**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. TONTOWI,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. ABU AMAR, serta Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing-masing hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WAWAN,SH. , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9



Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

Penetapan, Nomor:0078/Pdt.P/2018/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 9